



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN ANGKUTAN TAKSI DALAM WILAYAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak terutama jenis bensin dan solar, perlu diikuti dengan penyesuaian tarif Angkutan Penumpang Umum dengan Taksi dalam Wilayah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa untuk kenyamanan dan ketentraman serta adanya kepastian bagi penumpang umum dalam angkutan taksi dengan memperhatikan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tarif Angkutan Penumpang Umum;
 - c. bahwa penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum dilakukan sebagai upaya peningkatan terhadap mutu pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa untuk mencapai maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum dengan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Pekanbaru
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3

Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Tingkat I dan Tingkat II;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Memperhatikan : Hasil pertemuan instansi terkait, DPC Organda Pekanbaru, Perwakilan Pengusaha Oplet dan Bus Kota Pada tanggal 20 Juni 2013 di ruang rapat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN ANGKUTAN TAKSI DALAM WILAYAH KOTA PEKANBARU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. DPRD adalah DPRD Kota Pekanbaru;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru;
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan / barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
10. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;
11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
12. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping;
13. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
14. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
15. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus;
16. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
17. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
18. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
19. Argometer adalah alat untuk penetapan tarif pada taksi yang ditetapkan berdasarkan jarak dan waktu perjalanan;
20. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
21. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan / atau barang serta mengatur kedatangan dan

- keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
 23. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
 24. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;

BAB II

TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan Penumpang dengan Taksi sebagai berikut :
 - a) Tarif Awal (Buka Pintu) : Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah)
 - b) Tarif Dasar : Rp. 4.500,- (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)
 - c) Tarif Pembatalan Sepihak : Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - d) Tarif Waktu Tunggu : Rp. 40.000,-/ jam (Empat Puluh Ribu Rupiah)
- (2) Tarif tersebut pada ayat (1) dan (2) sudah termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggung jawaban Asuransi Kerugian Jasa Raharja;
- (3) Tarif Angkutan Penumpang Umum dengan Angkutan Taksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus jelas tertera dalam Argometer, dan ditempatkan pada setiap dash-board kendaraan serta pintu bagian dalam kendaraan berbentuk sticker;
- (4) Tarif dasar adalah perubahan tarif yang terjadi setiap kendaraan berjalan sejauh 1 km atau setelah beberapa waktu saat kendaraan taksi tidak berjalan;
- (5) Tarif Argo Minimal adalah tarif minimal yang wajib dibayar oleh penumpang taksi apabila jarak tempuh relatif dekat dan lampu argometer belum menunjukkan angka tersebut.

BAB III

OPERASIONAL KENDARAAN

Pasal 3

- (1) Argometer yang dibenarkan adalah Argometer yang telah diteliti, diperiksa dan disahkan / disegel oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Riau cq. Balai Metrologi dan diketahui oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Kota Pekanbaru;
- (2) Argometer bekerja menurut putaran roda dan atau waktu bukan putaran mesin;

- (3) Argometer harus selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik berdasarkan surat hasil tera yang diterbitkan oleh Kantor Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan setiap tahun.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
DAN PENGGUNA JASA ANGKUTAN TAKSI**

Pasal 4

- (1) Pengusaha angkutan maupun pengemudi angkutan taksi wajib menyediakan dan menggunakan argometer;
- (2) Pengguna jasa angkutan taksi mempunyai hak untuk menentukan penggunaan argometer sebagai penentuan tarif taksi.

**BAB V
SANKSI**

Pasal 5

Pengoperasian taksi dengan tidak menggunakan argometer baik tertangkap tangan dan /atau pengaduan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi berupa :

1. Diberikan peringatan secara tertulis melalui peringatan pertama, kedua dan ketiga;
2. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas tidak diindahkan maka sanksi dapat berupa pencabutan izin operasional taksi yang bersangkutan;

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dan Kepala Kepolisian Kota Pekanbaru ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan keputusan ini;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 197 Tahun 2005 tanggal 3 Oktober 2005 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum dengan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Juni 2013

WALIKOTA PEKANBARU,


F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


H. M. SYUKRI HARTO, SE, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19590727 1986 031009

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR...⁵⁵

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Yth. Ketua DPRD Kota Pekanbaru
4. Yth. Kapolresta Pekanbaru
5. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru
6. Yth. Kepala Jasa Raharja Cabang Pekanbaru
7. Yth. Ketua DPC Organda Pekanbaru
8. Yth. Pengusaha Angkutan Taksi di Pekanbaru